J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah
Vol.4, No.1, Desember 2024

Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Tangerang

Ponso Jayaman Gultom[1], Lauditta Indahdewi[2]
[1,2]Teknik Pemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan
E-mail: Ponso11mei@gmail.com[1], Indahdewi.lauditta@gmail.com[2]

Article History:
Received: 08 Desember 2024
Revised: 28 Desember 2024
Accepted: 31 Desember 2024

Keywords: *SPPN, Narapidana, Wali Pemasyarakatan*

Abstract: *Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang merupakan wujud dari revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan. Untuk membantu Narapidana meningkatkan kualitas dirinya, maka perlu dilakukannya program pembinaan kepribadian maupun kemandirian. Pelaksanaan pembinaan tidak bisa terlepas dari peran Wali Pemasyarakatan yang berkontribusi penting bagi kelancaran dari jalannya pembinaan Narapidana. Dalam pelaksanaan pembinaan, Permenkumham RI Nomor: M.01. PK.04.10 Tahun 2007 menjelaskan mulai dari awal masuk lembaga pemasyarakatan sampai selesai menjalani wali pemasyarakatan berperan penuh dalam pendampingan pembinaan yang selanjutnya nanti akan membuat laporan tentang perkembangan pembinaan narapidana dan anak. Melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: Pas-10.OT.02.02 Tahun 2021 tentang Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana, dokumen ini dijadikan pesdoman bagi wali pemasyarakatan dalam menilai perubahan sikap narapidana. Penelitian ini menggunakan teori Evaluasi Model CIPP (Context, Input, Process and Product) pertama kali dikenalkan oleh Stufflebeam dan Shinfield. Evaluasi model ini terdiri dari empat dimensi, yaitu: Context, Input, Process dan Product, sehingga model evaluasinya diberikan nama CIPP. Penelitian dengan jenis kualitatif deskriptif yang digunakan untuk mendeskripsikan kondisi nyata berupa fakta lapangan terkait evaluasi pelaksanaan kebijakan Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Tangerang yang berjalan baik namun dengan keadaan kurangnya pegawai yang menjadi Wali Pemasyarakatan, membuat segi kualitas program pembinaan dari segi narapidana, serta dari segi sarana dan fasilitasnya yang ada terlihat kurang maksimal. Dari berbagai*

hambatan yang ada hal itu jelas menjadikan hal yang menghambat dalam proses pembinaan itu sendiri karena hambatan yang ada itu sangat berpengaruh sehingga pegawai yang menjadi Wali Pemasyarakatan harus mampu mengerjakan tugasnya sebagai Wali Pemasyarakatan dengan kondisi yang ada.

PENDAHULUAN

Pemasyarakatan bertujuan untuk mengembalikan hubungan antara narapidana dan masyarakat dengan cara membuatnya menyadari tindakannya dan reintegrasi dalam masyarakat sebagai penduduk yang mengetahui dan menghormati hukum. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan pada pasal 1 butir 1, Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakkan hukum dibidang tindakan terhadap tahanan, anak, dan narapidana, yang kemudian pada pasal 4 menjelaskan bahwa menuntut perbaikan mendasar dalam pelaksanaan fungsi pemasyarakatan, yang mencakup bagian pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, dan pengamatan, dengan mengutamakan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999, mengenai pembinaan dan pembimbingan Narapidana Pemasyarakatan maka program pembinaan kepribadian dan kemandirian menjadi proses pembelajaran bagi mereka selama menjalani masa hukuman di lembaga pemasyarakatan sehingga nantinya dapat di terima di tengah kehidupan bermasyarakat dan tidak mengulangi perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Dalam pelaksanaan pembinaan, Permenkumham RI Nomor: M.01.PK.04.10 Tahun 2007 menjelaskan mulai dari awal masuk lembaga pemasyarakatan sampai selesai menjalani wali pemasyarakatan berperan penuh dalam pendampingan pembinaan yang selanjutnya nanti akan membuat laporan tentang perkembangan pembinaan narapidana dan anak.

Melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: Pas-10.OT.02.02 Tahun 2021 tentang Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana, dokumen ini dijadikan pedoman bagi wali pemasyarakatan dalam menilai perubahan sikap narapidana. Dalam Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana, konsideran merujuk pada pertimbangan atau faktor-faktor yang menjadi dasar penilaian terhadap narapidana. Aspek-aspek tersebut mencakup perilaku selama masa penahanan atau pelaksanaan hukuman, tingkat kepatuhan terhadap program pembinaan, kondisi kesejahteraan mental dan fisik, rencana perilaku pasca pembebasan, risiko kembalinya ke dunia kejahatan, serta partisipasi dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan. Permenkumham RI No.35 Tahun 2018 mengenai Revitalisasi Pemasyarakatan menyatakan bahwa revitalisasi pembinaan dilakukan untuk meningkatkan kualitas fungsi pembinaan narapidana dengan tujuan mendukung perubahan perilaku dan mengurangi tingkat risiko narapidana. Pelaksanaan kegiatan pembinaan ini termanifestasi dalam klasifikasi lembaga pemasyarakatan berdasarkan tingkat risiko dan kebutuhan, yaitu Lembaga Pemasyarakatan Super Maximum Security, Lembaga Pemasyarakatan Maximum Security, Lembaga Pemasyarakatan Medium Security, dan Lembaga Pemasyarakatan Minimum Security. Pembagian klasifikasi ini merupakan langkah progresif dalam sistem pemasyarakatan untuk menerapkan perlakuan individual, sebagai bagian dari pendekatan pembinaan berbasis bukti atau data, guna meningkatkan objektivitas dan akuntabilitas penilaian terhadap narapidana. Proses ini dimulai dengan melakukan asesmen risiko dan kebutuhan narapidana, di mana asesmen risiko digunakan untuk rekomendasi penempatan atau pemindahan,

sedangkan asesmen kebutuhan digunakan untuk memberikan rekomendasi program pembinaan. Selanjutnya, untuk mengukur respons narapidana terhadap program pembinaan, penting untuk menyelenggarakan kegiatan penilaian terkait perubahan perilaku dan perkembangan narapidana. Sebagai respons terhadap kebutuhan ini, disusun "Standar Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana" sebagai panduan bagi petugas pemasyarakatan dalam melaksanakan penilaian pembinaan pada setiap klasifikasi Lembaga Pemasyarakatan.

Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Tangerang yang sudah menjalani integrasi Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, para narapidana yang menjalani integrasi tersebut berdasarkan penilaian pada Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana yang baik dalam menjalani pembinaan yang dinilai dalam laporan pengembangan pembinaan dan kelengkapan data pribadi serta penjamin sebagai pengusulan yang kemudian para narapidana dapat menjalani integrasi tersebut nantinya.

Pelaksanaan pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Tangerang diserahkan kepada Bagian Kegiatan Kerja (Giatja), sementara pembinaan kepribadian dilakukan oleh Bagian Bimbingan Narapidana/ Anak Didik (Binadik). Bagian Binadik terbagi menjadi dua subbagian, yaitu Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan (Bimkemaswat). Subbagian Registrasi memiliki tanggung jawab utama dalam mencatat, membuat statistik, mendokumentasikan sidik jari narapidana, serta mengarsipkan berkas narapidana dan memastikan pemenuhan hak integrasi. Sementara itu, Subbagian Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan bertanggung jawab memberikan pembinaan kepribadian, seperti mengadakan pelatihan olahraga, pembinaan kerohanian, menjamin kesejahteraan narapidana, dan memberikan perawatan bagi narapidana.

Tabel 1. Jumlah Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Tangerang

Jenis Registrasi	Jenis WBP		Jumlah
	Narapidana	Tahanan	
A I		16	16
A II		220	220
A III		728	728
A IV		28	28
A V		14	14
B I	2000		2000
B II	66		66
B III	30		30
Total	2096	1006	3102

Sumber: https://sdppublik.ditjenpas.go.id/dwh (Tanggal 15 Februari 2024)

Berdasarkan data pada tabel 1 jumlah narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Tangerang yaitu 2.096 orang, kemudian yang berperan dalam pembinaan serta proses urusan registrasi, pembimbingan, perawatan bagi narapidana maka pegawai mengalami keterbatasan dalam pelaksanaan tugas melihat jumlahnya banyak dengan perbandingan jumlah kapasitas penghuni di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Tangerang yang hanya menampung 1.251 sesuai standar minum rules (SMR), maka dalam penerapan Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana tentu pegawai yang menjadi wali pemasyarakatan menjadi perhatian khusus yang akan berperan langsung dalam pelaksanaan penilaian pembinaan narapidana disamping tugas dan tanggung jawab pegawai masing-masing pada bagiannya.

Dari latar belakang tersebut maka Peneliti merumuskan permasalahan dengan mengambil

penelitian skripsi dengan judul "Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Tangerang".

LANDASAN TEORI

1. Teori Evaluasi Kebijakan

Evaluasi sebagai salah satu komponen dari sistem Pendidikan yang dilaksanakan secara sistematis dan terencana sebagai alat untuk mengukur keberhasilan atau target yang akan dicapai dalam proses Pendidikan atau proses pembelajaran.

Evaluasi Model CIPP *(Context, Input, Process and Product)* pertama kali dikenalkan oleh Stufflebeam dan Shinfield (1985) pada 1965. Evaluasi model ini terdiri dari empat dimensi, yaitu: *Context, Input, Process dan Product*, sehingga model evaluasinya diberikan nama CIPP. Tujuan ModeL CIPP untuk melihat semua strategi dan komponen evaluasi lainnya dan untuk mencari jawaban atas pertanyaan melalui dimensi yang ada yang selanjutnya sebagai struktur logika yang digunakan dalam merancang setiap jenis evaluasi: memfokuskan evaluasi, pengumpulan informasi, organisasi informasi, analisis informasi, pelaporan informasi dan evaluasi administrasi

Beragamnya dimensi pada evaluasi model CIPP yang tersedia digunakan Peneliti dalam mengevaluasi pelaksanakan Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana. Hal ini bertujuan agar evaluasi tersebut berjalan secara sistematis dan sesuai dengan standarisasi evaluasi. Melalui prosesnya, Peneliti harus mampu memahami setiap tahapan evaluasi dan dimensinya agar kegiatan evaluasi tersebut berjalan sesuai dengan rencana dan produk evaluasi tersebut layak untuk dijadikan bahan sebagai penimbang pengambilan Keputusan (*The CIPP Evaluation Model How to Evaluate for Improvement and Accountability (Stufflebeam, Daniel L., Zhang, Guili) (Z-Library)-1-200 (2).Pdf*, n.d.)

Sebagaimana yang dikemukakan Sarah McCann dalam Arikunto (2004) bahwa evaluasi konteks meliputi penggambaran latar belakang program yang dievaluasi, memberikan tujuan program dan analisis kebutuhan dari suatu sistem, menentukan sasaran program, dan menentukan sejauh mana tawaran ini cukup responsif terhadap kebutuhan yang sudah diidentifikasi.

Evaluasi input dilakukan untuk mengidentifikasi dan menilai kapabilitas sumberdaya bahan, alat, manusia, dan biaya (material, machine, man money) untuk melaksanakan program yang telah dipilih. Evaluasi dilakukan dengan cara membandingkan apakah strategi pemecahan masalah dan perancangan tahap-tahap kegiatan sudah relevan, layak dan ekonomis sesuai dengan sumber daya yang dimiliki. Misalnya dengan mengidentifikasi:

a. Kesesuaian antara rencana kerja dengan biaya dan waktu yang tersedia
b. Kapabilitas sumber daya manusia untuk melaksanakan program
c. Ketersediaan bahan dan alat untuk melaksanakan program.

Evaluasi input memiliki tujuan untuk menyediakan informasi yang bisa membantu memilih dan membuat program yang dapat membawa perubahan yang diperlukan berdasarkan sumber daya yang dimiliki.

Evaluasi proses dalam model CIPP diarahkan pada seberapa jauh kegiatan yang dilaksanakan sudah dapat terlaksana sesuai dengan rencana yang disusun. Evaluasi proses dalam model CIPP menunjukan pada "apa" *(what)* kegiatan yang dilakukan dalam program, "siapa" *(who)* orang yang ditunjuk sebagai penanggung jawab program, "kapan" *(when)* kegiatan akan selesai. Evaluasi proses merupakan pelaksanaan strategi dan penggunaan sarana atau modal, bahan di dalam kegiatan nyata di lapangan, dan untuk membantu

mengimplementasikan keputusan yang dambil

Stufflebeam (2007) mengembangkan evaluasi produk menjadi empat komponen yaitu impact, effectiveness, sustainability dan transportability. Evaluasi impact dilakukan untuk menilai kemampuan sebuah program dalam mencapai target sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi efektivitas digunakan untuk mencatat dan menilai keberartian program dalam mencapai hasil yang berkualitas. Evaluasi keberlanjutan (sustainability) dilakukan untuk menilai kesuksesan program dalam memberi kontribusi kepada institusi sehingga memiliki peluang untuk dilanjutkan pada waktu yang lain. Evaluasi transpotablity dilakukan untuk menilai luaran program yang telah sukses untuk diadaptasi dan diterapkan pada program lain (ini merupakan komponen pilihan pada evaluasi CIPP) (*Buku; Penelitian Evaluasi Bidang Pendidikan (Pendekatan Kualitatif).Pdf*, n.d.) isi dari setiap dimensi evaluasi model CIPP, seperti yang dijelaskan sebagai berikut:

a. *Context* (Konteks)

Konteks dalam evaluasi model CIPP bertujuan untuk menilai situasi yang sudah ada, termasuk kebutuhan dan masalah yang menjadi dasar suatu aktivitas. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengidentifikasi masalah dan tujuan yang menjadi dasar dari suatu inisiatif. Secara pokok, evaluasi konteks melibatkan penilaian situasi saat ini dan pemahaman terhadap kebutuhan yang mendasari aktivitas tersebut. Oleh karena itu, fokus utama dari evaluasi ini adalah pada aspek-aspek yang diperlukan untuk memahami konteks secara menyeluruh. Komponen di dalam konteks ini adalah sebagai berikut.

1) Kebutuhan adalah segala hal yang diperlukan oleh individu atau masyarakat untuk memenuhi kehidupan mereka secara fisik, psikologis, sosial, dan emosional.
2) Permasalahan adalah situasi atau kondisi yang menimbulkan kesulitan, hambatan, atau ketidaknyamanan bagi individu, kelompok, atau masyarakat.
3) Aset adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh individu, perusahaan, atau entitas lainnya yang memiliki nilai ekonomi. Aset dapat berupa barang fisik, seperti properti, kendaraan, atau peralatan, maupun barang non-fisik, seperti saham, obligasi, atau hak kekayaan intelektual. Aset juga dapat berupa sumber daya manusia, piutang, dan investasi lainnya.
4) Tujuan adalah hasil yang ingin dicapai atau dikejar oleh individu, kelompok, organisasi, atau entitas lainnya sebagai bagian dari suatu rencana atau tindakan. Tujuan bisa menjadi panduan atau arahan yang membimbing tindakan dan keputusan, serta memberikan fokus dalam upaya mencapai hasil yang diinginkan.

b. *Input (Masukan)*

Evaluasi masukan dalam konteks ini mencakup penilaian terhadap saran yang mendukung pencapaian target perencanaan, yang mencakup rencana tindakan untuk mencapai target tersebut. Evaluasi ini juga melibatkan penilaian terhadap strategi, intervensi, dan sumber daya dari pihak lain yang mendukung pencapaian target tersebut. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi dan menilai keefektifan strategi, keterlibatan pihak lain, ketersediaan sumber daya, dan rencana yang telah disusun. Selama proses evaluasi masukan, objek yang telah diidentifikasi juga dievaluasi dalam hal kemampuannya untuk mencapai target yang ditetapkan. Komponen didalam input adalah sebagai berikut.

1) Material atau sumber daya manusia adalah dua elemen yang penting dalam berbagai konteks, seperti manufaktur, industri, dan organisasi pada umumnya.
2) Bahan dan alat merupakan istilah yang digunakan untuk merujuk kepada komponen-komponen fisik atau non-fisik yang digunakan dalam berbagai konteks. Dalam konteks evaluasi, bahan dan alat dapat mengacu pada instrumen, perangkat, atau sumber daya yang digunakan untuk mengumpulkan data atau melakukan penilaian.
3) Biaya merujuk kepada jumlah uang atau sumber daya lainnya yang diperlukan atau dihabiskan untuk melakukan suatu kegiatan atau memperoleh suatu barang atau layanan.

c. *Process (proses)*

Evaluasi proses, sesuai dengan namanya, dilakukan selama pelaksanaan yang telah direncanakan. Tujuan utama kegiatan ini adalah untuk memantau dan memverifikasi kesesuaian antara pelaksanaan dengan rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan. Evaluasi ini juga memberikan informasi ketika terjadi hambatan dalam pelaksanaan rencana, serta mengonfirmasi apakah rencana tersebut telah dilaksanakan dengan baik setelah selesai.

d. *Product (produk)*

Sebuah kebijakan dijalankan untuk menghasilkan sebuah produk dengan tujuan yang telah ditetapkan dan sumberdaya yang dimiliki. Kebijakan ini nantinya dievaluasi pada model CIPP untuk mengukur, menginterpretasikan dan memutuskan hasil yang telah dicapai oleh program apakah sudah sesuai dengan tujuan yang dirumuskan atau belum dan apa yang akan dilakukan ketika program sudah berjalan dengan baik.

METODE PENELITIAN

Dalam Penelitian penelitian ini. Dalam penelitian kualitatif, proses perumusan hipotesis dilakukan pada tahap analisis data yang disebut dengan hipotesis keja. Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2000) mendefinisikan analisis data sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis (ide) seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan hipotesis itu. Khoiron (2019)

Menurut Creswell, penelitian kualitatif ialah metode untuk mengeksplorasi dan menafsirkan makna dari suatu kelompok atau individu yang didasari atas permasalahan sosial ataupun kemanusiaan. Dalam metode ini menyertakan usaha berupa prosedur dan memberikan pertanyaan berupa wawancara sebagai sumber untuk memecahkan masalah berdasarkan analisa serta teori tertentu dengan menghubungkan antar variabel.

Teknik analisis yang mendalam digunakan pada metode penelitian ini. Dengan memeriksa masalah kasus per kasus sebab metode kualitatif percaya bila sifat dari suatu masalah dengan masalah lainnya akan berbeda. Tujuan dari metode penelitian ini yaitu tidak menyamaratakan tetapi untuk memahami suatu masalah secara mendalam. Penelitian kualitatif ini juga berfungsi untuk memberikan kategori substantif dan dugaan penelitian pada kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, pelaksanaan sistem penilaian pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Tangerang yaitu petugas Lembaga Pemasyarakatan dan narapidana menjadi sasaran dalam pelaksanaan. Peneliti telah melakukan pengambilan data primer berupa wawancara dan observasi yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Tangerang sesuai

dengan waktu yang telah dijadwalkan dari kampus Poltekip. Berikut ini nama individu yang digunakan sebagai subjek wawancara pada penelitian ini:

Tabel 1. Informan Penelitian

No.	Nama	Jabatan	Kode
1	Bungaran M. Hotasi	Kepala sub seksi Bimbingan kemasyarakatan dan perawatan	Kasubsi Bimkemaswat
2	Dewi	Staf Bimbingan kemasyarakatan dan perawatan (Wali Pemasyarakatan)	Wali Pas 1
3	Satria Adinata	Staf Bimbingan kemasyarakatan dan perawatan (Wali Pemasyarakatan)	Wali Pas 2
4	Hamzah Alias Komeng	Narapidana	Napi 1
5	Febri Nahari	Narapidana	Napi 2
6	Suhartono	Narapidana	Napi 3
7	Soelaiman	Narapidana	Napi 4

Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Tangerang

Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Tangerang sebagai salah satu unit pelaksana sistem hukuman penjara mempunyai peran yang cukup strategis dalam mengimplementasikan usaha pemerintah dalam memberikan pembinaan yang efektif kepada narapidana. Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Tangerang merupakan Lembaga Pemasyarakatan khusus karena hanya membina para narapidana pemuda.

Secara garis besar model pembinaan yang dilakukan adalah menggunakan dua pendekatan yakni pendekatan dari atas *(top down approach)* dan pendekatan dari bawah *(bottom up approach).* Dalam pendekatan yang pertama, materi pembinaan berasal dari pembina atau paket pembinaan bagi narapidana telah disediakan dari atas. Narapidana tidak ikut menentukan jenis pembinaan yang akan dijalaninya, tetapi langsung saja menerima pembinaan dari para pembina. Seorang narapidana harus menjalani paket pembinaan tertentu yang telah disediakan dari atas.

Pendekatan dari atas digunakan untuk pembinaan yang sifatnya untuk mengubah narapidana dari segi kejiwaan atau rohaninya. Di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Tangerang pembinaan ini meliputi berbagai jenis kegiatan seperti pramuka yang dilaksanakan setiap hari senin, budi pekerti/penyuluhan setiap hari selasa, terapi psikologi setiap hari rabu, pelajaran agama Islam dan Kristen setiap hari selasa, rabu dan kamis, pengajian dan kebaktian gereja setiap hari jum'at dan sabtu. Semua kegiatan ini wajib diikuti oleh seluruh narapidana yang ada, kecuali untuk pembinaan keagamaan akan disesuaikan dengan agama yang dianut oleh masing-masing narapidana.

Supaya pembinaan dapat terlaksana secara dua arah, maka diperlukan pendekatakan yang kedua yaitu pendekatan dari bawah. Bentuk pendekatan dari bawah yaitu dengan diberikannya pembinaan keterampilan sesuai dengan kebutuhan belajar narapidana, bakat dan minat yang mereka miliki. Dengan demikian, diharapkan proses pembinaan dapat berjalan lancar dan dapat memenuhi sasaran yang diinginkan. Pembinaan ini memerlukan kerja keras dari pembina narapidana untuk bisa mengetahui minat dan kebutuhan belajar mereka, paling tidak mereka harus mengenal dirinya sendiri. Dan merupakan tugas dari pembina narapidana untuk mengantarkan mereka agar bisa mengenal diri sendiri.

Salah satu upaya yang digunakan untuk menjaga kualitas pembinaan yang dilakukan kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Tangerang, maka diperlukan Sistem

Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN). Diketahui bahwa kebijakan SPPN telah diterbitkan oleh Direktorak Jenderal Pemasyarakatan sebagai sebuah pembaharuan dalam memperbaiki akuntabilitas dan objektivitas penilaian pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Hal tersebut erat kaitannya dengan adanya narapidana yang mengulangi pidananya saat mereka telah selesai menjalankan pidananya. Diketahui bahwa kondisi ini banyak terjadi pada Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia, tanpa terkecuali di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Tangerang. Dengan demikian, diperlukan evaluasi terhadap kebijakan SPPN yang telah diterapkan supaya dapat memastikan pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh Peneliti di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Tangerang terkait kebijakan SPPN, diketahui bahwa suatu kebijakan pembinaan pastinya memiliki tujuan yang jelas, efektif, dan dapat diimplementasikan dengan baik. Dari informasi yang diperoleh peneliti saat melakukan wawancara di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Tangerang, sudah dapat dikatakan bahwa para petugas Lembaga Pemasyarakatan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan sebagai Wali Pemasyarakatan memahami fungsi dan tujuan dari instrumen SPPN yang mereka gunakan dalam mengamati perubahan sikap narapidana yang telah ditetapkan sebagai anak asuhnya.

Sejauh ini pelaksanaan SPPN dinilai sudah dilaksanakan dengan baik. Pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Tangerang tampak memfokuskan pada pembinaan keterampilan, dengan tanpa mengesampingkan pembinaan lain karena pada dasarnya semua pembinaan adalah penting. Namun karena materi pembinaan keterampilan mempunyai intensitas yang cukup tinggi, jadi terkesan bahwa pembinaan keterampilanlah yang difokuskan.

Mengacu pada hasil wawancara Peneliti dengan Informan yaitu Kasubsi Bimkemaswat dan Wali Pas 1 diketahui bahwa SPPN di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Tangerang telah berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi seluruh narapidana. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan wawancara yang diberikan oleh Informan, sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Wawancara Kasubsi Bimkemaswat & Wali Pas 1 Penelitian

No.	**Pertanyaan**	
1	Bagaimana pelaksanaan SPPN di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Tangerang. apakah berjalan baik?	
2	Apakah SPPN bermanfaat bagi Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Tangerang?	
No.	Informan	Hasil Wawancara
1	Kasubsi Bimkemaswat	*"Pastinya sudah berjalan baik, namun Kembali lagi ada penyesuaian dalam pelaksanaannya... Sangat bermanfaat karena sangat membantu dan pengaruhnya ada dalam pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan."*
2	Wali Pas 1	*"Alhamdulillah, sudah berjalan dengan baik, tapi masih ada kendala yang lainnya. Sangat bermanfaat karena sangat mempengaruhi penilaian pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan pemuda kelas IIA Tangerang."*

Berdasarkan kedua hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa SPPN di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Tangerang dinilai telah berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Dengan demikian, SPPN dapat digunakan sebagai alat yang dapat menjaga kualitas pembinaan yang dilaksanakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan, adapun keterkaitan informan diatas menjadi informan yang jelas dikarenakan Kasubsi Bimkemaswat sebagai koordinator wali dari pegawai-pegawai yang ditunjuk sebagai wali pemasyarakatan dalam Surat Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Tangerang Nomor : W12.PAS.PAS.2- 4524 – PK.01.01 TAHUN 2022.

Evaluasi pelaksanaan kebijakan SPPN di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Tangerang dapat dinilai melalui empat dimensi yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Context (Konteks)

Pelaksanaan SPPN di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Tangerang perlu dilakukan penilaian terkait tujuan dari kebijakan tersebut. Hal tersebut bertujuan supaya SPPN yang dilaksanakan dapat dipastikan mampu mengkontrol pelaksanaan pembinaan dan pelatihan yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Tangerang. Berikut merupakan hasil wawancara dari informan Wali Pas 2:

"Ya, bisa absen juga, bisa sikap juga dan ada instrumen-instrumen yang bisa di isi kita tanyakan langsung. Kita bisa bertanya kepada narapidananya langsung dan menilai langsung, karena saat pembinaan kemandirian itu ada penilaiannya bisa menjadi salah satu untuk mengambil keputusan."

Tujuan kebijakan pembinaan dan pembimbingan diberikan kepada narapidana adalah untuk mengembalikan narapidana ke lingkungan masyarakat dengan memberikan bekal hidup berupa keterampilan kerja. Selain itu, kebijakan pembinaan dan pembimbingan di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Tangerang juga bertujuan menjadikan narapidana sebagai warga negara yang lebih baik dari sebelumnya dengan menanamkan kepribadian maupun karakter yang baik. Setiap kegiatan yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Tangerang didalamnya diberikan nilai-nilai karakter yang bermanfaat untuk para narapidana. Kegiatan yang bermanfaat dan tata tertib yang berlaku di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Tangerang dapat mendukung tercapainya tujuan pemasyarakatan tersebut.

2. Input (Masukan)

Sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam melaksanakan kebijakan pembinaan dan pembimbingan di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Tangerang adalah petugas pemasyarakatan, narapidana, BAPAS dan pihak ketiga. Setiap agen memiliki peran dan fungsi masing-masing, keempatnya tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Tabel 4. Hasil Wawancara Informan Kasubsi Bimekaswat & Napi 1 Penelitian

No.	Pertanyaan	
1	Apakah Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang melakukan kerjasama dengan pihak ketiga guna mendukung kebijakan SPPN ini?	
2	Apakah setelah menyampaikan informasi terkait tugas, wewenang dan tanggung jawab. Wali Pemasyarakatan dapat menjalankan kebijakan SPPN?	
3	Kemudian seberapa sering bapak bertemu dengan wali pemasyarakatan bapak?	
No.	Informan	Hasil Wawancara
1	Kasubsi Bimkemaswat	*"Kerjasama yang ada dengan pihak ketiga jelas ada pada bagian pembinaan kemandirian dan kepribadian..* *Diharapkan dapat menjalankan sebagaimana mestinya, tetapi wali pemasyarakatan yang ada merupakan pegawai yang sudah memiliki tugas tetap dibagiannya dan wali pemasyarakatan sebagai tugas tambahannya walaupun sudah diperintahkan berdasarkan surat Keputusan Kalapas."*
2	Napi 1	*"Ya kadang kadang seminggu sekali, sebulan 3 kali. Tiap hari liat tapi ya konsul jarang''*

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat diketahui bahwa setiap aktor dalam Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Tangerang mempunyai peran dan fungsinya masing-masing. Peran dan fungsi ini bertujuan supaya dapat menilai jalannya SPPN di Lembaga Pemasyarakatan. Dari hasil penelitian diketahui bahwa proses pelaksanaan

kebijakan SPPN di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA dinilai telah berjalan dengan baik, walaupun bentuk pelaksanaannya menyesuaikan kegiatan kerja yang ada, hal tersebut dapat diketahui dari hasil wawancara yang menunjukkan bahwa di Lembaga Pemasyarakatan telah menjalankan perannya baik dan melaksanakan tugasnya secara optimal sesuai tanggung jawabnya.

Sumber daya lainnya yang dimaksud disini yaitu sarana prasarana yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Tangerang. Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Tangerang memiliki sarana prasarana diantaranya adalah masjid, gereja, vihara, aula, lapangan, klinik, perpustakaan, bengkel kerja dan serta area SAE juga peralatan-peralatan yang digunakan untuk melaksanakan pembinaan kemandirian.

3. Process (Proses)

Komunikasi dibutuhkan untuk mengarahkan pelaksana melaksanakan kebijakan. Seluruh kegiatan dan penjabaran tugas dan fungsi pokok dari petugas pemasyarakatan sebagai agen pelaksana dilakukan melalui rapat. Semua tugas dibagi rata antar petugas pemasyarakatan. Kepala lembaga bertanggung jawab penuh terhadap segala bentuk kegiatan di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Tangerang.

Pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan melibatkan pihak ketiga, adapun pihak ketiga tersebut adalah masyarakat, pengusaha maupun lembaga pemerintah. Pihak ketiga dapat membantu memasarkan produk-produk narapidana dan narapidana dapat memperoleh keuntungan tersendiri, misalnya seperti kerajinan tangan, pembuatan batik eco print, ayam dan telur ayam, tanaman hias, ikan konsumsi, sayuran, bordir printing, coffee shop.

Diketahui bahwa komunikasi terkait SPPN ini biasanya terjalin antara narapidana dan Wali Pas, menurut hasil wawancara dengan informan sebagai berikut:

Tabel 5. Hasil Wawancara Informan Wali Pas 1 & Napi 4 Penelitian

No.	Pertanyaan	
1	Kemudian, bagaimana pengambilan keputusan dalam pembinaan dan penilaian terhadap narapidana tersebut, Ibu?	
2	Apakah lapas pemuda kelas 2A Tangerang melakukan kerjasama dengan pihak ketiga, guna mendukung kebijakan SPPN, Ibu?	
3	berarti bapak Billy disini sebagai pegawai lapas pemuda. disebut juga sebagai wali pemasyarakatan oleh bapak, nah pertanyaannya, apakah wali pemasyarakatan dapat menjalankan kebijakan SPPN yang artinya dari Pak Billy ini ada sifat yang bapak lihat bapak rasakan di bener bener mendampingi bapak selama kegiatan seperti gereja atau perkuliahan.	
No.	Informan	Hasil Wawancara
1	Wali Pas 1	"*Berdasarkan komunikasi antara wali pemasyarakatan dan narapidana, juga penilaian kegiatan pembinaan narapidana...* *"Ada, contohnya pelatihan pembuatan sablon, kerjasama dengan pihak ketiga, dan yang lainnya."*
2	Napi 4	*"Yang saya rasakan sih sampai hari ini ya pendampingan dari kebetulan walinya coordinator media saya bergerak itu Pak Billy. Oo luar biasa sih beliau masih arahan gitu ketika enggak selalu jalannya itu mulus. Itu real di lapangan enggak selalu jadi, peranan beliau. Ini penting banget dari segi pengalaman beliau sudah Lama itu dari segi dari segi beliau juga belajar banyak. Mungkin belajar pengalaman di sini kan? Jadi saya kebetulan di sini baru 3 tahun, jadi selama 3 tahun itu baru dikasih arahan Yang Yang apa ya Cara kerja sama dengan baik dengan dengan pihak orang pihak pihak ke-3 beliau banyak ngasih instruksi kayak gitu jadi kerjasamanya harus seperti ini terus."*

Melalui pembinaan inilah narapidana dibuat aktif dalam berkegiatan sehingga mereka tidak hanya diam dikamar, tapi akhirnya memiliki aktifitas yang menjadikan kegiatan sehari-

harinya seperti pembinaan kemandirian melalui pelatihan dan pembinaan kerohanian untuk memperkuat iman mereka akan agama yang mereka anut, sehingga mereka mempunyai kebiasaan yang baik untuk dirinya masing-masing.

Cara pelaksanaan pembinaan kemandirian ini narapidana menyalurkan keterampilan-keterampilan yang mereka punya, diharapkan narapidana harus bisa mandiri dengan mewujudkan keterampilan-keterampilan mereka dengan bakat minat yang mereka miliki yang bisa menghasilkan karya-karya yang mereka buat.

Pembinaan kemandirian yang diwujudkan dengan pemberian berbagai jenis keterampilan terhadap para narapidana bertujuan untuk membekali para narapidana setelah mereka keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Tangerang dan berkumpul kembali dengan masyarakat disekitarnya.

Diharapkan setelah mereka kembali kedalam masyarakat, mereka dapat mempergunakan bekal pembinaan yang telah diperolehnya selama di Lembaga Pemasyarakatan dalam kehidupan sehari-hari Dalam hal pembinaan keterampilan dan pembinaan kemandirian terhadap para narapidana, kerjasama yang dilakukan dengan pihak dari luar juga tidak kalah penting. Hal ini berhubungan dengan materi keterampilan yang diberikan sekaligus pemasaran hasil produksi dari para narapidana. Hasil kerja dari para narapidana tidak mungkin dibiarkan menumpuk begitu saja di dalam Lembaga Pemasyarakatan tanpa ada pasar yang dapat menyerapnya.

Terjalinnya kerjasama dengan berbagai pihak lain memungkinkan Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Tangerang memberikan pembinaan yang berkualitas bagi para narapidana. Harapannya adalah mereka dapat mempergunakan bekal pembinaan yang telah diterimanya dalam kehidupan setelah mereka keluar dari Lembaga Pemasyarakatan.

4. Product (Produk)

Petugas pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Tangerang memberikan keteladanan kepada narapidana yaitu dengan ikut serta dalam melaksanakan bimbingan, seperti membantik dan sablon. Dengan adanya keikutsertaan petugas, diharapkan dapat meningkatkan semangat kerja bagi narapidana itu sendiri. Pembinaan dan pembimbingan yang sifatnya wajib bagi narapidana tentunya akan dilaksanakan oleh narapidana setiap harinya. Hal tersebut merupakan sebuah proses pembiasaan yang dinilai untuk narapidana.

Pendidikan karakter di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tangerang tidak hanya dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan dan narapidana saja. Akan tetapi, pihak Lembaga Pemasyarakatan juga melakukan kerja sama dengan pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksud disini dapat berupa lembaga pemerintahan, masyarakat, lembaga kemasyarakatan, ataupun pengusaha yang dapat membantu Lembaga Pemasyarakatan dalam meningkatkan kemandirian dari narapidananya.

Diketahui bahwa Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Tangerang melakukan kerja sama dengan LKBH, dinas pendidikan, Pengusaha dan Masyarakat. Lembaga Pemasyakatan Pemuda Kelas IIA Tangerang juga melakukan kegiatan keagamaan rutin untuk seluruh narapidana stiap hari Selasa dan Jumat, salah satu kegiatan keagamaan yang dimaksud yaitu pengajian. Acara pengajian tersebut bekerja sama dengan pesantren dan yayasan gereja, yayasan agama buddha serta LKBH yang berada di kota tangerang. Kejar paket yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Tangerang bekerja sama dengan dinas pendidikan setempat. Sedangkan untuk pelatihan kerajinan bekerja sama dengan masyarakat yang berkeinginan untuk memberikan pelatihan membuat kerajinan,

yang selanjutnya dikembangkan bilamana adanya permintaan diluar maka dikerjakan didalam oleh narapidana yang sudah memiliki keahliannya.

Dalam menjalankan tugasnya untuk mengimplementasikan kebijakan SPPN di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Tangerang diketahui bahwa petugas tidak menemui hambatan yang berarti dalam menyampaikan materi pembinaan dikarenakan hampir seluruh narapidana dapat mengerti dan menerima pembinaan yang diberikan dengan baik. Hal ini diketahui dari seluruh narapidana yang Peneliti wawancarai, mereka mengakui bahwa pembinaan yang diterimanya terasa berarti, terutama untuk kehidupan mereka setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan. Hampir seluruh narapidana yang Peneliti wawancarai mengatakan akan segera mencari pekerjaan jika telah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan, hal ini dilakukan agar mereka tidak lagi mengulangi perbuatannya di masa lalu yang keliru tetapi disini pegawai Lembaga Pemasyarakatan tidak bisa menjamin setelah diberikan pembinaan-pembinaan yang ada selama berada di Lembaga Pemasyarakatan setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan narapidana akan menjadi lebih baik atau tidak karena semua itu tergantung dari narapidana itu sendiri mau berubah menjadi lebih baik atau tidak, pegawai Lembaga Pemasyarakatan sudah berupaya dan semaksimal mungkin telah memberikan pembinaan dengan baik sesuai pedoman, peraturan pembinaan yang ada.

Tujuan akhir yang ingin dicapai dalam proses pembinaan kemandirian dan pembinaan keterampilan kepada narapidana adalah untuk memupuk kemandirian pada diri mereka. Oleh karena itu Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Tangerang telah berusaha semaksimal mungkin dalam membenikan materi pembinaan keterampilan kepada para narapidana.

Seberapa efektif pembinaan yang telah dilakukan tidak hanya diukur dari berjalannya proses pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan, justru hal terpenting adalah apakah pembinaan itu akan dipergunakan oleh narapidana setelah mereka keluar dari dalam Lembaga Pemasyarakatan. Jika menyangkut hal ini pihak Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Tangerang tidak dapat memberikan jaminan karena Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Tangerang sudah tidak dapat mengontrol tingkah laku mantan narapidananya di kehidupan bermasyarakat. Yang dapat dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Tangerang adalah memberikan pembinaan sebaik-baiknya dengan harapan dapat menyadarkan narapidana untuk kembali ke jalan yang benar.

Evaluasi kebijakan SPPN di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Tangerang dilakukan dengan menggunakan model evaluasi CIPP yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. *Content evaluation to serve planning decision*

 Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh Peneliti di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Tangerang diketahui bahwa pertugas Lembaga Pemasyarakatan telah memberikan pembinaan dengan baik sesuai jadwal kegiatan pembinaan yang ada dan narapidana juga dinilai sudah melakukan semua pembinaan yang diberikan dengan baik. Sedangkan, kebijakan SPPN yang telah dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Tangerang juga dinilai telah dilaksanakan dengan baik karena mampu berguna untuk menilai perilaku dan perubahan dari narapidana selama di Lembaga Pemasyarakatan dengan melakukan pemantauan narapidana oleh walipas yang dilakukan secara kontinu, sehingga pelaksanakan kebijakan SPPN ini dapat membantu Lembaga Pemasyarakatan untuk mengontrol pembinaan yang dilaksanakan terhadap narapidananya.

2. *Input evaluation structuring decision*

 Disini peneliti menentukan sumber-sumber yang dibutuhkan, mulai dari mewawancarai petugas Lembaga Pemasyarakatan dan narapidana, mengamati, meneliti

pelaksanaan pembinaan dan mendapatkan data-data dari Lembaga Pemasyarakatan yang peneliti butuhkan sebagai dokumen.

Berdasarkan hasil analisis Peneliti diketahui bahwa pelaksanaan kebijakan SPPN telah dilaksanakan sesuai dengan indikator yang telah dilakukan sebelumnya. Dengan demikian, poin penilaian dinilai mampu untuk digunakan sebagai acuan dalam menilai pembinaan yang telah dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Tangerang.

3. *Process evaluation to serve implementing decision*

Proses pelaksanaan evaluasi ini berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan SPPN terkait pembinaan yang dilakukan dan bagaimana pihak Lembaga Pemasyarakatan dalam memberikann pembinaan kepada narapidana. Dalam hal ini, evaluasi kebijakan SPPN di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Tangerang dilaksanakan supaya kebijakan SPPN dapat memberikan manfaat dalam pembinaan kepada narapidana, hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan pembinaan, dan upaya pihak Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Tangerang dalam mengatasi hambatan pelaksanaan hambatan.

Berdasarkan dari hasil analisis diketahui bahwa kebijakan SPPN yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Tangerang telah mampu untuk membantu petugas dalam memberikan penilaian pembinaan yang telah dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan. Selain itu, kebijakan SPPN ini juga dinilai berguna sebagai indikator penentu hasil pembinaan yang telah dilakukan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Tangerang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Evaluasi kebijakan SPPN dilaksanakan dengan melihat pada enam variabel, antara lain: tujuan kebijakan, komunikasi, sumber daya, serta kondisi sosial, ekonomi, politik dan karakter pelaksana. Selain itu, evaluasi kebijakan SPPN juga dilaksanakan dengan menggunakan model evaluasi CIPP, yaitu: 1) *Content evaluation to serve planning decision*, 2) *Input evaluation structuring decision*, dan 3) *Process evaluation to serve implementing decision.* Hasil evaluasi kebijakan SPPN menilai bahwa kebijakan SPPN yang dilaksanakan dinilai mampu untuk mendorong peningkatan hasil pembinaan yang diberikan kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Tangerang.
2. Dalam menjalankan kebijakan SPPN terdapat beberapa hambatan yang dihadapi, antara lain: segi kualitas program pembinaan dan sumber daya manusia, dari segi narapidana, dan dari segi fasilitasnya. Dari berbagai hambatan yang ada hal itu jelas menjadikan hal yang menghambat dalam proses pembinaan itu sendiri karena hambatan yang ada itu sangat berpengaruh dalam proses pembinaan namun petugas Lembaga Pemasyarakatan tetap mengupayakan langkah atau upaya yang terbaik untuk mengatasi hambatan itu kedepannya sehingga penilaian pembinaan narapidana dapat dilakukan dengan sangat baik.

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti akan memberikan masukan terkait penelitian ini, yaitu:

1. Melalui kebijakan SPPN, diharapkan narapidana berupaya semaksimal mungkin untuk mengubah perilaku mereka dengan menjalani pembinaan secara sukarela dan berkomitmen mengikuti program pembinaan yang diberikan dengan sebaik-baiknya.
2. Pihak Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Tangerang sebagai tempat untuk melaksanakan pembinaan para narapidana diharapkan dapat meningkatkan mutu pembinaan denagn memberikan program dan ragam pembinaan secara efektif dan kreatif, serta berguna

untuk meningkatkan dan mengembangkan keperibadian sekaligus meningkatkan keterampilan dari narapidana itu sendiri.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Dengan ini peneliti menyatakan dengan judul "Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Tangerang" adalah hasil karya saya sebenar-benarnya yang orisinil dan otentik. penelitian ini bukan plagiarism, pencurian hasil karya orang lain dan seluruh ide, pendapat atau materi serta sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai. Adapun penelitian ini berguna bagi Masyarakat luas bahwasannya pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Tangerang telah berjalan dengan baik sehingga, kepercayaan Masyarakat akan pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Tangerang tidak perlu diragukan, walaupun adanya pelaksanaan pembinaan menyesuaikan dengan kondisi yang ada.

DAFTAR REFERENSI

Amalia Lathifah, E. A. (2022). Evaluasi Kebijakan Pengeluaran Narapidana melalui Asimilasi di Rumah dan Reintegrasi Sosial di Masa Pandemi Covid19. *Jurnal Pendidikan Tambusai Vol.6*.

Dunn, W. N. (2000). *Public Policy.* Gadjah Mada University Press.

Ghani, A. R. (2014). *Metodologi Penelitian Tindakan Sekolah.*

Ilham Kurniadi, C. W. (2020). Evaluasi Peran Wali Pemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Admisi Orientasi Bagi Narapidana (Studi Kasus Di Lembaga Permasyarakatan Kelas IIA Jambi). *Jurnal Ilmu Sosial Vol.4*.

Khoiron, A. K. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif.* Semarang : LEMBAGA PENDIDIKAN SUKARNO PRESSINDO (LPSP).

Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Sanusi, A. (2019). Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*.

Sembiring, B. C. (2021). Sistem Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan. *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* .

Sugiyono. (2011). *METODE PENELITIAN PENDIDIKAN : pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D.* Jombang: ALFABETA.

Sugiyono. (2015). Bandung: Alfabeta.

Zurrahmi Z.R, M. I. (2019). Evaluasi Kualitas Air Minum Dan Sanitasi Lingkungan Lapas Kelas IIB Bangkinang Dan Pasir Pangaraian Provinsi Riau. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Vol.3*.

Amalia Lathifah, E. A. (2022). Evaluasi Kebijakan Pengeluaran Narapidana melalui Asimilasi di Rumah dan Reintegrasi Sosial di Masa Pandemi Covid19. *Jurnal Pendidikan Tambusai Vol.6*.

Dunn, W. N. (2000). *Public Policy.* Gadjah Mada University Press.

Ghani, A. R. (2014). *Metodologi Penelitian Tindakan Sekolah.*

Ilham Kurniadi, C. W. (2020). Evaluasi Peran Wali Pemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Admisi Orientasi Bagi Narapidana (Studi Kasus Di Lembaga Permasyarakatan Kelas IIA Jambi). *Jurnal Ilmu Sosial Vol.4*.

Khoiron, A. K. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif.* Semarang : LEMBAGA PENDIDIKAN SUKARNO PRESSINDO (LPSP).

Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Sanusi, A. (2019). Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*.

Sembiring, B. C. (2021). Sistem Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan. *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* .

Sugiyono. (2011). *METODE PENELITIAN PENDIDIKAN : pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D.* Jombang: ALFABETA.

Sugiyono. (2015). Bandung: Alfabeta.

Zurrahmi Z.R, M. I. (2019). Evaluasi Kualitas Air Minum Dan Sanitasi Lingkungan Lapas Kelas IIB Bangkinang Dan Pasir Pangaraian Provinsi Riau. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Vol.3*.

Pemerintah Republik Indonesia. (2022). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.*

Direktur Jendral Pemasyarakatan. (2021). *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PK.04.10 Tahun 2007 tentang Wali Pemasyarakatan*

Keputusan Direktur Jendral Pemasyarakatan Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: Pas-10.OT.02.02 Tahun 2021 Tentang Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana, (2021)

Pemerintah Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan*